

**PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER  
DENGAN  
BANK REPUBLIK INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER  
TENTANG JASA PENYIARAN**

Nomor Pihak I : 07/PNBP.PKS/RRI-JR/VII.HK.03.02/03/2024

Nomor Pihak II :

Pada hari Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si  
Jabatan : Kepala LPP RRI Jember  
Alamat : Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Ronaldo Nasution  
Jabatan : Pemimpin Cabang BRI Jember  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.1 Patrang, Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BRI KC Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan jasa siaran dalam bentuk spot iklan melalui Pro 1 RRI Jember dengan frekuensi FM 95,4 Mhz, Situbondo 97,8 Mhz, Lumajang FM 95,8 Mhz, Banyuwangi dan Bondowoso FM 91,6 Mhz dan melalui fitur RRI Digital di *Google Store* dan *App Store*.



## Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan alokasi waktu terkait jasa penyiaran yang disepakati;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiarkan selama kontrak berlangsung;
- 3) **PIHAK KEDUA** menyediakan materi terkait jasa penyiaran dalam kesepakatan;
- 4) **PIHAK KEDUA** membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPP RRI dengan rincian :
  - a) *Spot Iklan BRI Lelang 30x @Rp.40.000 = Rp.1.200.000,-*  
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai **Rp.1.200.000,-**

## Pasal 3

### CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir sampai dengan 30 (tiga puluh hari) hari kalender setelah kegiatan berlangsung.

## Pasal 5

### PENUTUP

Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal : 8 Maret 2024



Drs. Taufan Pamungkas M.J., M.Si  
Kepala LPP RRI Jember



Ronald Nasution  
Pemimpin Cabang BRI Jember